****

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**Antara**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK, DAN**

**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

**Tentang**

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNITAS NELAYAN ~~BERARMADA LEBIH KECIL ATAU SAMA DENGAN 30 (TIGA PULUH) GROSS TON~~KALIMANTAN BARAT**

Nomor Pihak Pertama :

Nomor Pihak Kedua : /PL16/KS/2015

Nomor Pihak Ketiga :

Pada hari ini ............. tanggal ....... bulan ......... tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Gatot Rudiyanto, SH., MM : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Abdurahman Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si : Direktur Politeknik Negeri Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA
3. Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA : Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Teknik Kimia, Kampus Intitut Teknologi Surabaya Sukolilo - Surabayadalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KETIGA

Ketiga pihak bersepakat untuk meningkatkan implementasi kebijakan dan pengabdian kepada masyarakat, menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

**Pasal 1**

**TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Barat, terutama komunitas nelayan ~~dengan armada nelayan lebih kecil atau sama dengan (≤) 30 Gross Ton~~,melalui perencanaan dan implementasi kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang didukung tenaga dan pemikiran Sumberdaya Manusia Politeknik Negeri Pontianak dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

1. Kesepakatan Bersama ini merupakan Naskah Induk yang selanjutnya dalam pelaksanaan setiap kegiatan dan /atau program dapat dibuatkan ~~Naskah Kerjasama~~Perjanjian Pelaksanaan yang lebih spesifik sesuai dengan yang diperlukan oleh ketiga pihak.
2. Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus dapat meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:
   1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

2.1.1 Menentukan pembiayaan, kebijakan pembinaan, dan pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Barat.

2.1.2 Menentukan kelompok masyarakat nelayan ~~yang berarmada ≤ 30 Gross Ton~~ yang menjadi sasaran pembinaan dan pengembangan program yang dikerjasamakan

2.1.3 Menentukan lokasi dock kapalperikanan beserta fasilitasnya bagi kepentingan pembangunan kapal perikanan ~~≤ 30 Gross Ton~~

2.1.4 . . . . . . . (*draft kegiatan di atas sifatnya masih tentatif, jika Bapak tidak berkenanmaka dapat diubah substansinya*)

* 1. Bagi Politeknik Negeri Pontianak

2.2.1 ~~Mensub-disain kapal perikanan (≤) 30 Gross Ton~~

2.2.1 Mendesain Peralatan Tangkap ikan yang diperuntukkan bagi nelayan sasaran program

2.2.3 Melaksanakan pelatihan daerah penangkapan ikan bagi masyarakat nelayan yang menjadi sasaran program

2.2.4 Melaksanakan pelatihan manajemen kapal perikanan demi keberlanjutan pemanfaatannya

2.2.4. Pasca tangkap

2.3 Bagi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

2.3.1 Merancang dan membangun Kapal Perikanan berdasarkan kebutuhan nelayan sasaran program. ~~(≤) 30 Gross Ton~~

2.3.2 Mendesain permesinan kapal dan navigasi

2.3.3 Mendesain sarana penangkapan ikan sesuai kebutuhan nelayan

2.3.4 Memberikan jasa konsultasi/tenaga ahli dalam pembuatan kapal dan kelengkapannya

2.3.5 Melakukan pendampingan dalam pemeliharaan dan perbaikan kapal beserta kelengkapannya

2.3.6 Melakukan peningkatan kemampuan sumber daya nelayan di bidang kapal ikan

**Pasal 3**

**PENGORGANISASIAN**

1. Ketiga pihak sepakat untuk membentuk Tim Perumus yang beranggotakan personil dari Ketigabelah pihak untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Ketiga pihak sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan personil dari Ketigabelah pihak dan dapat melibatkan pihak lain, bila dipandang perlu.

**Pasal 4**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh ketiga belah pihak dan/atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili;
2. Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengembangkan program pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

**Pasal 5**

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
2. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) dan/ atau perjanjian tersendiri yang disepakati ~~oleh ketiga belah pihak.~~oleh pihak terkait.

**Pasal 6**

**PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA**

1. Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama ~~dan/atau sendiri-sendiri~~ sesuai dengan azas kemanfaatan bersama
2. Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepakatan Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai Hak Milik Kekayaan Intelektual.

**Pasal 7**

**HAK MILIK INTELEKTUAL**

1. Seluruh Hak Milik Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh ketiga belah pihak, dan ketiga belah pihak diperbolehkan menggunakan Hak Milik Intelektual serta bebas dari royalti untuk tujuan-tujuan non komersil;
2. Apabila Hak Milik Intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak atas royalti yang diperoleh dari penggunaan Hak Milik ini berdasarkan prinsip besarnya kontribusi;
3. Pada kasus sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), obyek kegiatan riset yang dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan merupakan kontribusi dari pihak mana obyek tersebut berasal.
4. Jika salah satu pihak bermaksud memberikan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak lain, maka pihak yang mengeluarkan data dan/atau informasi tersebut harus memperoleh izin dari pihak yang lain, sebelum pemberian data atau informasi tersebut dilaksanakan.

**Pasal 8**

**PEMBIAYAAN**

Ketiga Belah Pihak akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Luar Negeri, maupun sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan yang disetujui oleh KetigaBelah Pihak yang akan ditetapkan kemudian dan akan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**

**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan maupun perpendekan sesuai dengan persetujuan ketiga belah pihak.

**Pasal 10**

**KETENTUAN LAIN – LAIN**

Perubahan dan/atau pembatalan atas sebagian dan/atau keseluruhan dari pokok-pokok Naskah Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh Ketiga Belah Pihak.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuatdan ditandatangani di . . . . . . . . . . . . . . . ,pada hari, tanggal, bulan, dan tahun, sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Kepala,

Ir. Gatot Rudiyanto, SH., MM

NIP

PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA

Politeknik Negeri Pontianak Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Direktur, Direktur,

**Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA**

NIP 196112251990111001 NIP 196501231991031002